

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia secara tegas menyatakan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam konteks ini, segala tindakan, perbuatan warga negara maupun pemerintah harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Konsep negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak kejahatan di media sosial *Cybercrime*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam transaksi keuangan masyarakat. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang bagi lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan istilah *cybercrime*, salah satunya tindak pidana pengancaman melalui media sosial yang berkaitan dengan pembayaran utang. Fenomena ini semakin sering terjadi di tengah masyarakat, di mana pelaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ancaman, tekanan psikologis, bahkan pencemaran nama baik terhadap pihak yang memiliki utang.

Hukum pidana Indonesia menyatakan tindak pidana pengancaman telah diatur secara umum dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

dan di atur juga secara umum dalam ketentuan pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menerangkan bahwa

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Namun, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk baru dari kejahatan pengancaman, yakni melalui media elektronik, khususnya media sosial, yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara luas, cepat, dan tanpa batas ruang. Dalam upaya merespons tantangan hukum tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam ketentuan pasal 27 undang-undang nomor 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur tentang pengancaman pembayaran utang melalui media sosial yang diatur dalam Pasal 27B

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Diatur juga pada Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakutkan.

Bentuk perluasan dari delik konvensional (ketentuan yang diatur di luar KUHP) yang sebelumnya hanya mencakup pengancaman fisik langsung, menjadi delik dalam bentuk elektronik. Namun, meskipun secara normatif pengaturan telah tersedia, penerapan norma ini dalam praktik masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek pembuktian unsur pidana, identifikasi pelaku, serta perlindungan hukum terhadap korban.

Selain diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengancaman pembayaran utang melalui media sosial juga berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi korban. Dalam praktiknya, pelaku kerap menyebarluaskan data pribadi korban seperti nama, foto, nomor telepon, maupun informasi utang ke ruang publik digital sebagai bentuk tekanan psikologis. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang dalam Pasal 4 menjamin hak setiap orang atas perlindungan dan kerahasiaan data pribadinya.

Masalah dalam penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek substansi hukum, tetapi juga dalam penegakan dan budaya hukum masyarakat. Hal ini semakin kompleks dalam kejahatan dunia maya karena alat bukti digital sering kali sulit dilacak dan membutuhkan keahlian forensik siber yang memadai (Soekanto, 2019: 67). Bahkan dalam banyak kasus, korban tidak memahami bahwa dirinya memiliki hak hukum untuk dilindungi dan cenderung tidak melaporkan tindak pengancaman yang dialaminya melalui media sosial (Marlina, 2021: 89).

Sebagian besar korban kejahatan pengancaman di media sosial tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai dan merasa takut menghadapi proses hukum yang panjang dan melelahkan. Padahal, kejahatan berbasis media sosial seperti pengancaman, pemerasan, dan pencemaran nama baik dapat berdampak serius terhadap psikologis dan sosial korban (Handayani, 2019: 92). Terdapat kekosongan norma dalam menentukan batas antara "penagihan utang yang wajar" dan "pengancaman yang melanggar

hukum", sehingga hal ini kerap menjadi celah bagi pelaku untuk berdalih bahwa tindakannya semata-mata bertujuan menagih (Yulia, 2022: 65). Hukum pidana modern harus mampu menjawab tantangan sosial yang baru dengan pendekatan yang tidak hanya *represif*, melainkan juga *preventif* dan *restoratif*. Dalam konteks ini, pengaturan dan penerapan hukum pidana terhadap pengancaman digital melalui media sosial harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan perlindungan masyarakat (Muladi dkk, 1992: 34)

Kejahatan siber seperti pengancaman melalui media sosial bersifat multidimensi dan memerlukan penanganan yang terpadu antara aparat penegak hukum, ahli teknologi, dan psikolog (Azis, 2020:46). Dari perspektif teori hukum, menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap rasa aman dan martabat individu, termasuk dalam bentuk ancaman digital, harus dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan oleh karenanya, negara wajib hadir untuk memberikan perlindungan (Atmasasmita, 2011: 89). Dalam hal ini, posisi korban harus diutamakan dalam sistem peradilan pidana melalui pendekatan perlindungan korban atau *victim protection approach* (Marlina, 2018: 107).

Fenomena pengancaman pembayaran utang melalui media sosial menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara hak kreditur untuk menagih piutang dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum atas kehormatan, privasi, serta rasa aman. Pada satu sisi, hukum perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menagih utang yang telah jatuh tempo. Akan tetapi, hak tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan

cara yang bertentangan dengan hukum, termasuk menggunakan ancaman, intimidasi, penyebaran data pribadi, maupun pencemaran nama baik melalui media sosial.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn, di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman melalui media sosial *Facebook* terhadap korban, dengan maksud menekan korban agar segera membayar utang. Dalam unggahan yang disebarluaskan secara publik tersebut, terdakwa menggunakan kata-kata yang bersifat *intimidatif*, melecehkan, dan secara langsung merendahkan martabat korban sebagai individu. Unsur pemaksaan yang disertai ancaman dilakukan secara terbuka di ruang digital, yang tidak hanya menimbulkan ketakutan bagi korban, tetapi juga berpotensi mencoreng reputasi sosialnya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan dasar hukum Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur secara tegas bahwa pengancaman melalui sistem elektronik merupakan tindak pidana yang dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta (Putusan PN Kepanjen No. 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn, 2023: 4).

Pertimbangan hukumnya, majelis hakim memperhatikan bahwa penggunaan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan ancaman, meskipun dilatarbelakangi motif penagihan utang, tetap tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hakim menyatakan bahwa unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa takut pada korban telah terpenuhi, dan bahwa tindakan

tersebut bertentangan dengan norma hukum serta etika sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat (Soesilo, 1996: 245) yang menyatakan bahwa perbuatan mengancam, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk paksaan psikis yang membatasi kebebasan korban.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, Perkara ini bermula ketika Febi Nur Amelia memberikan pinjaman sebesar Rp70.000.000 kepada rekannya, Fitriani Manurung, pada Desember 2016. Dalam kurun waktu beberapa tahun, terdakwa secara berulang berupaya menagih pengembalian dana tersebut, namun korban tidak memberikan respons dan bahkan memblokir seluruh akses komunikasi, termasuk WhatsApp dan Instagram. Kondisi tersebut kemudian mendorong terdakwa untuk mengunggah sebuah Instastory melalui akun Instagram pribadinya “feby25052”, yang memuat foto korban dan suaminya beserta keterangan yang menyatakan bahwa korban memiliki utang sebesar Rp70.000.000 yang belum dibayarkan. Unggahan tersebut diakses oleh sejumlah pihak, termasuk keluarga dan teman korban, sehingga menimbulkan rasa malu serta dugaan tercemarnya nama baik korban. Atas dasar itu, korban melaporkan perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam proses persidangan, keterangan para saksi dan ahli menyatakan bahwa unggahan tersebut dapat diakses secara publik dan memiliki muatan yang merendahkan kehormatan serta reputasi pribadi korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal

45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Majelis Hakim memerintahkan pemusnahan barang bukti yang digunakan dalam perbuatan tersebut.

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan dimensi baru dalam hukum pidana yang tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga perubahan paradigma dalam menilai akibat hukum terhadap korban. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami kerugian material, melainkan juga kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, rasa malu, dan ancaman terhadap kehormatan pribadi (Arief, 2008: 102). Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam perkara seperti ini harus mengedepankan prinsip perlindungan korban (*victim-oriented approach*) sebagaimana dianjurkan dalam teori penegakan hukum progresif (Rahardjo, 2006: 59).

Putusan ini mencerminkan bagaimana media sosial telah menjadi sarana baru dalam tindak pidana pengancaman, dan bagaimana aparat penegak hukum mulai merespons dengan menggunakan ketentuan UU ITE secara lebih aktif. Namun, perdebatan hukum tetap muncul dalam menafsirkan sejauh mana penagihan utang dapat dikategorikan sebagai tindakan pengancaman, dan apakah semua tindakan penagihan yang dilakukan di media sosial otomatis merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, Putusan PN Kepanjen ini layak menjadi studi kasus yang penting untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak *cybercrime* dengan pendekatan perlindungan korban yang lebih berkeadilan.

Pengancaman melalui media sosial ini sudah diatur di dalam UU ITE Pasal 27 ayat (4) yaitu mengatur tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisi pemerasan dan/atau pengancaman. Ancaman tersebut bisa berlaku juga pada konteks pengancaman pembayaran utang melalui media sosial. Namun masih terjadi kekaburan norma dalam pasal tersebut, terutama karena pasal tersebut tidak secara rinci memuat unsur tujuan atau akibat dari pengancaman, sehingga dianggap delik formil dan rentan menimbulkan over kriminalisasi yakni kemungkinan menuntut tindakan yang sebenarnya kurang memenuhi standar kriminal. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan pasal tersebut, khususnya dalam konteks pengancaman penagihan utang melalui media sosial, karena batasan dan konteks pengancaman yang dimaksud belum sepenuhnya jelas.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pengancaman melalui media sosial masih menjadi perdebatan karena sering kali korban berada dalam posisi lemah, baik secara sosial maupun hukum. Korban pengancaman digital kerap kali tidak mengetahui hak-haknya serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Menurut Marlina (2021: 89), sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum maksimal dalam menjamin perlindungan korban dalam kejahatan berbasis teknologi. Dari sisi pelaku, penggunaan media sosial untuk mengancam dalam konteks penagihan utang juga berimplikasi hukum serius. Hal ini bukan hanya melanggar hukum pidana, namun juga dapat melibatkan aspek perdata, hak atas privasi, hingga pelanggaran etika digital. *Cybercrime*

bersifat transnasional, cepat, dan kompleks, sehingga menuntut respons hukum yang adaptif dan progresif dari aparat penegak hukum (Azis, 2020: 45).

Praktiknya, pengancaman melalui media sosial seringkali dilakukan dengan memanfaatkan kerentanan korban, misalnya dalam konteks utang-piutang yang bersifat pribadi. Pelaku menggunakan media sosial sebagai alat publikasi ancaman, yang pada akhirnya menimbulkan rasa malu, tekanan psikis, dan dampak reputasi terhadap korban. Karakteristik utama *cybercrime* adalah bersifat transnasional, cepat menyebar, dan sulit dikendalikan oleh sistem hukum konvensional, sehingga memerlukan respons hukum yang adaptif, integratif, dan progresif. Penggunaan media sosial untuk mengancam bukan hanya mencederai hak pribadi korban, tetapi juga berimplikasi pada pelanggaran hukum pidana, hukum perdata (terkait privasi dan kehormatan), serta norma etika digital (Azis, 2020: 45).

Ancaman digital telah menambah kompleksitas penegakan hukum karena kejahatan tidak lagi hanya terjadi dalam ruang fisik. Bentuk-bentuk kejahatan dunia maya, termasuk pengancaman melalui media sosial, dapat menimbulkan trauma psikologis dan tekanan sosial yang setara dengan kejahatan fisik (Arief, 2018: 122). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku harus dilakukan secara tegas, namun tetap mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif bagi korban. Hal ini penting mengingat bahwa korban kejahatan digital sering kali mengalami kesulitan dalam pembuktian, menghadapi intimidasi lanjutan, bahkan mengalami penurunan kualitas hidup akibat ketakutan dan stigma sosial.

Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki fungsi perlindungan dan akibat hukum terhadap individu dan masyarakat, sehingga dalam konteks pengancaman digital, peran hukum pidana sangat strategis untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Penerapan hukum pidana terhadap *cybercrime* harus selalu memperhatikan prinsip proporsionalitas, non-diskriminasi, dan perlindungan data pribadi korban, agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan atau pelanggaran hak asasi manusia (Simons, 2017: 141). Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana pelaku juga harus mempertimbangkan konteks perbuatan, motif, serta dampaknya terhadap korban.

Penggunaan Pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE dalam menangani tindak pengancaman pembayaran utang di media sosial seperti yang terjadi dalam Putusan PN Kapanjen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn, mencerminkan bahwa negara melalui lembaga peradilan telah mengakui media sosial sebagai ruang hukum yang sah. Keberhasilan penerapan norma hukum sangat tergantung pada efektivitas lembaga penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang menangani kejahatan siber (Soekanto, 2019: 67).

Sementara itu, pendekatan victimology sebagai cabang ilmu hukum pidana juga menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak korban, termasuk akses terhadap informasi hukum, pendampingan hukum, serta pemulihan martabat sosial. Korban *cybercrime* rentan mengalami pengulangan *viktimitisasi* (*reviktimitisasi*) apabila sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan efektif. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi, edukasi digital, dan kebijakan

perlindungan korban mutlak dibutuhkan agar keadilan substantif dapat terwujud (Hendrastuti, 2020: 73).

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, serta dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum, teori sanksi pidana, dan teori kejahatan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di era digital, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan menjerat pelaku secara tepat dan adil.

Dengan melihat urgensi dan kompleksitas isu tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam kaitannya dengan utang piutang, serta upaya hukum yang tersedia bagi korban dalam sistem hukum Indonesia. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK CYBERCRIME PENGANCAMAN PEMBAYARAN UTANG MELALUI MEDIA SOSIAL.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak bagi tindak kejahatan siber khususnya di media sosial terkait dengan pengancaman
2. Lemahnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman di Media Sosial
3. Ketidakjelasan Batas Hukum antara Penagihan Utang dan Tindak Pengancaman
4. Kurangnya Pendekatan Terpadu dan Progresif dalam Penegakan Hukum *Cybercrime*

5. Belum Maksimalnya Pemanfaatan UU ITE dalam Menangani Tindak Pengancaman di Media Sosial

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pengancaman yang dilakukan melalui media sosial, khususnya dalam konteks penagihan utang secara tidak sah yang menimbulkan ketakutan atau tekanan psikologis kepada korban. Penelitian ini hanya akan mengkaji aspek yuridis dari tindak pidana tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn. Penelitian ini juga difokuskan terhadap bagaimana pengancaman melalui media sosial diproses dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

- 1) Bagaimana Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial yang Berkaitan dengan Pembayaran Utang?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Kejahatan *Cybercrime*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan hukum pidana terhadap tindak pengancaman pembayaran utang melalui media sosial sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanen Nomor 434/Pid.Sus/2022/PN Kpn. Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP dan Undang-Undang ITE, penelitian ini

diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap penegakan hukum dalam kasus *cybercrime* berbentuk pengancaman.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Korban Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial yang Berkaitan dengan Pembayaran Utang.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Pembayaran Utang Melalui Media Sosial Sebagai Bentuk Kejahatan *Cybercrime*.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, secara umum, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana dan memperjelas mengenai bentuk-bentuk kejahatan dunia maya (*cybercrime*), serta memberikan pemahaman terhadap relevansi KUHP dan Undang-Undang ITE dalam menghadapi perkembangan modus tindak pidana dalam era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dan mengkaji perlindungan hukum pidana terhadap tindak kejahatan pengancaman melalui media sosial. Khususnya dalam kasus perlindungan hukum tindak *cybercrime* dalam kasus pengancaman pembayaran utang melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pidana terhadap bentuk-bentuk kejahatan siber, khususnya dalam kasus pengancaman melalui media sosial. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHP, UU ITE.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *cybercrime* dan pengancaman secara daring. Memberikan masukan dalam upaya pengembangan kebijakan perlindungan hukum siber yang lebih responsif terhadap bentuk kejahatan digital yang terus berkembang.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menangani kasus *cybercrime*, khususnya yang berkaitan dengan pengancaman melalui media sosial dengan latar belakang utang-piutang. Menambah wawasan terkait teknik penyidikan dan pembuktian tindak pidana siber, serta penerapan pasal yang tepat dalam kasus serupa.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial, terutama terkait batasan etika dan hukum dalam berkomunikasi digital. Memberikan pemahaman tentang hak perlindungan hukum bagi korban ancaman dalam urusan utang-piutang yang disebarluaskan di media sosial.